



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 53.A/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PENAJAMAN VISI DAN MISI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 97/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2016 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PENAJAMAN VISI DAN MISI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PENAJAMAN VISI DAN MISI PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Bertolak dari pemikiran tersebut, KPU menilai bahwa pelaksanaan kampanye dengan metode debat publik/debat terbuka atau talkshow dipandang lebih efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang visi misi maupun program kerja calon. Melalui kampanye dengan metode debat publik/debat terbuka atau talkshow ini gesekan pendukung calon dengan pihak yang tidak mendukung dapat diminimalisir. Oleh karena itu KPU memberikan fasilitasi kepada calon untuk mengikuti debat publik/debat terbuka atau talkshow yang disiarkan oleh media televisi lokal maupun radio baik secara langsung maupun secara tunda.

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, maka penyelenggaraan debat publik/debat terbuka calon dilaksanakan dalam bentuk talkshow. Guna kelancaran pelaksanaan talkshow calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut perlu diatur mekanisme pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Talkshow adalah :

1. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para
2. Pasangan Calon kepada Pemilih;
3. Memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
4. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas temayang diangkat dalam kegiatan Talkshow.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini adalah penyelenggaraan kampanye dengan metode talkshow.

D. Pengertian Umum

Dalam dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan.
18. Pihak lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pati.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pati sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang di sebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan

untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten pati yang di danai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TALKSHOW

1. Penyelenggara
 - a. *Talkshow* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati.
 - b. KPU Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan *talkshow* memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus

berkoordinasi dengan Tim Kampanye.

- c. KPU Kabupaten Pati memfasilitasi tempat penyelenggaraan *talkshow* dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Frekuensi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menyelenggarakan *talkshow* sebanyak 1 (satu) kali pada masa Kampanye.

3. Penyiaran

- a. Penyelenggaraan *talkshow* disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta disiarkan ulang pada masa kampanye.
- b. *Talkshow* juga disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan *talkshow* bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran *talkshow* wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya tidak boleh merugikan Pasangan Calon.

4. Tema

- a. Tema *talkshow* secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi pasangan calon, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Pati.
- b. KPU Kabupaten Pati menetapkan tema *talkshow* dengan

berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

- c. Tema yang ditetapkan KPU Kabupaten Pati dalam talkshow diambil dari visi pasangan calon yaitu **“PATI SEJAHTERA DENGAN BUMI MINA TANI”**

6. Talkshow

- a. Talkshow dilaksanakan dengan durasi 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program talkshow dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran talkshow wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Pati dalam setiap jeda iklan.
- c. Talk Show Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen, sebagai berikut :

Babak/segmen 1	:	Pembukaan
Babak/segmen 2	:	Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon
Babak/segmen 3	:	Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator
Babak/segmen 4	:	Tanya jawab oleh Panelis
Babak/segmen 5	:	Penutup

- d. Talkshow dapat dihadiri oleh penonton (tamu undangan/pendukung).
- e. Pada saat talkshow tersebut dilarang:
- 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
- f. KPU Kabupaten Pati memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan talkshow.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan talkshow di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna

rungu dalam penayangan talkshow di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

7. Tim Penyusun Materi

- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi *talkshow*, KPU Kabupaten Pati mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi.
- b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

8. Moderator atau Panelis

- a. Untuk talkshow dipandu oleh moderator.
- b. Untuk *talkshow* satu Pasangan Calon dipandu oleh moderator dan pendalaman materi oleh panelis.
- c. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- d. Moderator atau panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
- e. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator dan panelis untuk *talkshow* kepada KPU Kabupaten Pati;
 - 2) usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator atau panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- f. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:

- 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk *talkshow* kepada KPU Kabupaten Pati ;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- g. Peran dan kewajiban moderator dan panelis:
moderatordilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan *talkshow*, yaitu:

- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain talkshow, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
- b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara talkshow termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempatacara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. rapat evaluasi pelaksanaan talkshow.

10. Peserta

- a. Talkshow diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Talkshow Calon dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Pati dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan *talkshow* dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan *talkshow* dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.

- e. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan *talkshow*.
- f. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan *talkshow*, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Pati.

11. Undangan

- a. KPU Kabupaten Pati menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan *talkshow* sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan *talkshow* meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten Pati selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) undangan Pasangan Calon;
 - 4) tamu undangan KPU Kabupaten Pati;
 - 5) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) pers/tim peliputan media; dan
 - 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam *talkshow* wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon yang dapat mengganggu ketertiban acara *talkshow*.

12. Waktu Kegiatan

- a. Talkshow dilaksanakan pada masa Kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
- b. Talkshow tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa

tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- c. KPU Kabupaten Pati menetapkan waktu pelaksanaan talkshow pada tanggal 4 Februari 2017.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Talkshow digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan *talkshow* menjadi kewenangan KPU Kabupaten Pati, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.
- c. Talkshow diselenggarakan di ruang sidang paripurna gedung DPRD Kabupaten Pati.

14. Keamanan

Dalam pelaksanaan *talkshow*, KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia Resort Pati.

BAB III

PENUTUP

Demikian Mekanisme Talkshow ini dibuat untuk dipedomani.